

Bankers Update

BULETIN
IKATAN
BANKIR
INDONESIA
Vol. 20/2018



**BEGITU SULITKAH
MENGELOLA
RISIKO KREDIT?**

DITERBITKAN OLEH:



IBI
Ikatan Bankir Indonesia

BEGITU SULITKAH MENGELOLA RISIKO KREDIT?

Aktivitas perkreditan masih merupakan kegiatan utama bank di Indonesia. Bisnis ini dapat memberikan keuntungan sekaligus mengandung risiko yang besar karena dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank bersumber dari dana masyarakat, oleh karena itu pemberian kredit perbankan dibatasi dengan peraturan maupun ketentuan otoritas dalam rangka perlindungan nasabah. Dengan begitu ketat dan dinamisnya kondisi lingkungan dan regulasi perbankan, untuk dapat melaksanakan aktivitas kredit yang dapat memberikan dampak positif baik terhadap masyarakat maupun bank maka bank perlu mempersiapkan sumber daya manusia terkait aktivitas perkreditan yang kompeten sekaligus mempunyai kemampuan analisa kredit, karakteristik bisnis kredit, budaya dan segala aturan main yang berlaku terkait aktivitas perkreditan bank. Namun demikian mengapa akhir-akhir ini masih ada bank yang menanggung kredit macet yang cukup besar?



Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dalam kasus kredit macet SNP *Finance* sebesar Rp 4,07 triliun perbankan menjadi korban. SNP *Finance* punya tunggakan kredit macet pada 14 Bank. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III, Slamet Edy Purnomo mengatakan kredit yang diberikan merupakan *joint financing*. Dalam hal ini bank menyalurkan kredit pada lembaga dan SNP *Finance* yang meneruskannya kepada pengguna.

Dalam tulisan ini penulis berupaya mengingatkan dan menggugah para bankir bahwa mengelola kredit itu tidak susah dan tidak seharusnya menjadi macet. Tidak seperti yang sering dikatakan bahwa mengelola kredit itu susah dan sering mengatakan bahwa penyebab utama kredit bermasalah itu karena risiko kredit. Anggapan itu mungkin terjadi karena mungkin risikonya hanya dilihat dari salah satu risiko pada tahap analisa kredit saja sedangkan proses kredit itu memiliki tahapan panjang berjenjang dan banyak pihak yang terlibat. Apakah memang penyebab utama kerugian bank itu risiko kredit? Tentu jawabannya adalah tidak. Hal ini disebabkan karena pemberian kredit setiap bank seharusnya dilakukan melalui suatu proses yang panjang sehingga risiko dalam keputusan pemberian kredit akan mempunyai banyak jenis risiko yang dapat terjadi sesuai tahapan proses pemberian kredit yaitu mulai dari risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko kredit, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko lainnya.


Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bilamana terjadi kredit bermasalah, bagi orang awam akan melihat bahwa nasabah tidak bisa membayar utangnya langsung dikatakan karena risiko kredit namun tidak demikian dalam pengertian *credit risk management*. Bank memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah tentunya berdasarkan hasil analisa kelayakan dimana nasabah mampu untuk membayar hutang pokok atau bunganya sesuai dengan jadwalnya kalau tidak layak maka bank tidak akan memberikan kredit/pinjaman. Bilamana berdasarkan hasil analisa layak diberikan kredit dan dalam perjalanannya menjadi tidak mampu membayar hutang pokok atau bunganya karena faktor ekonomi seperti penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis sehingga penjualan nasabah menurun maka kejadian yang demikian bisa dikatakan karena risiko kredit. Sebab-sebab ketidakmampuan nasabah dalam membayar utang pokok atau bunganya bisa disebabkan karena risiko kredit atau risiko-risiko lainnya seperti risiko operasional. Oleh karena itu menjadi tugas unit credit risk management untuk mereviu sebab-sebab kredit menjadi bermasalah.

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau *loan problem* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitor. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Untuk mereviu penyebab kredit bermasalah dapat dievaluasi melalui proses pemberian kredit. Secara umum proses pemberian kredit nampak seperti tabel dibawah ini:



Secara lebih rinci dalam proses pemberian kredit dapat diidentifikasi risiko yang mungkin muncul dalam proses pemberian kredit nampak sebagai berikut:

NO.	PROSES PEMBERIAN KREDIT	POTENSI RISIKO *)
1.	Pengumpulan informasi, dokumen dan verifikasi	Risiko operasional
2.	Analisis Kredit	Risiko kredit dan risiko operasional
3.	Penetapan <i>Covenant</i>	Risiko operasional
4.	Pemutusan/Persetujuan Kredit.	Risiko operasional
5.	Perjanjian Kredit	Risiko hukum, risiko kepatuhan
6.	Pengikatan Agunan	Risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan
7.	Administrasi dan Dokumentasi Kredit	Risiko operasional
8.	Pencairan Kredit	Risiko operasional, risiko kepatuhan
9.	Pemantauan Kredit	Risiko operasional, risiko kepatuhan

Dari tabel tersebut dapat dikatakan sebagian besar penyebab kredit bermasalah adalah karena risiko diluar risiko kredit seperti risiko operasional dan risiko-risiko lainnya. Dalam upaya mitigasi risiko pemberian kredit bank seharusnya tidak saja fokus pada risiko kredit tapi harus memitigasi risiko pemberian kredit. Hal ini disebabkan karena risiko kredit dan risiko pemberian kredit sangat berbeda. Risiko kredit hanya salah satu jenis dari beberapa risiko yang ada dalam pemberian kredit. Adapun beberapa upaya kegiatan yang dapat dilakukan dalam mitigasi risiko pemberian kredit, antara lain:

- a. Aktivitas penyaringan, yaitu dengan menekankan kepada pencegahan agar terhindar dari potensi gagal bayar dari debitur umpamanya *black list* nasabah dan daftar sektor industri terlarang.
- b. Pembatasan kredit, dimana membatasi jumlah kredit yang diterima oleh satu nasabah atau satu grup nasabah, atau dikenal dengan istilah BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), atau 3L (*Legal Lending Limit*).
- c. Melakukan diversifikasi kredit atau *portfolio management* yaitu dengan melakukan sebaran kredit baik berdasarkan jenis perusahaan, jenis industri tertentu, sektor ekonomi, wilayah dan sebagainya sesuai dengan *risk appetite*.

Disamping itu, secara strategis keberhasilan pengelolaan kredit sangat tergantung kepada kebijakan kredit dan kebijakan manajemen risiko bank yang ditetapkan manajemen sesuai dengan *risk appetite* yang mampu ditanggung oleh kemampuan bank dan yang dilaksanakan dengan benar oleh semua unit organisasi sebagaimana mestinya. Kemudian kebijakan-kebijakan selalu direviu sesuai dengan kondisi terkini. Demikian sedikit kupasan mengelola risiko kredit yang sudah seharusnya dapat dilakukan oleh semua bank dengan catatan semua jajaran pengelola kredit berintegritas dan mempunyai budaya, komitmen dan kompetensi dalam bidang perkreditan yang selalu *update* dari waktu ke waktu.

Disisi lain sering juga ada yang mengatakan bahwa kredit bermasalah karena adanya target dalam aktivitas pemberian kredit. Perlu diingat dan dicamkan bahwa **target bukanlah alat proses pemberian kredit tetapi target adalah hasil dari proses pemberian kredit**. Hal ini seperti yang telah disebutkan diatas tentang langkah-langkah proses pemberian kredit dimana tidak ada yang namanya target dalam proses pemberian kredit. Hal ini identik dengan proses pencapaian tujuan akhir perusahaan untuk mendapatkan laba dimana prosesnya harus dilakukan sesuai dengan sistem *best practice* yang berlaku dengan benar. Bilamana suatu aktivitas perusahaan dilakukan dengan proses yang benar sesuai *best practice* maka akan berdampak positif terhadap laba perusahaan.

Sebagai penutup dan kesimpulan dalam tulisan ini menurut hemat penulis risiko kredit itu dapat dikelola sehingga dapat berdampak positif terhadap keuntungan bank. Hal ini dapat diberikan contoh yaitu bilamana bank tidak mengenal secara mendalam tentang nasabah, bisnisnya, industrinya dan kondisi ekonomi baik makro maupun mikronya maka kredit tidak atau jangan diberikan. Sesuai pepatah mengatakan **"kalau tidak kenal maka tidak sayang sehingga bila bank tidak mengenal semua seluk beluk nasabah jangan diberikan kredit"**.



PROFIL PENULIS

Sudirman Mikin

- Direktur Keuangan dan Manajemen Mutu LSPP
- Anggota Bidang Pembinaan dan Pengembangan Profesi IBI

DAFTAR BUKU IKATAN BANKIR INDONESIA

Pemesanan buku melalui Sekretariat IBI dengan:

Sdri. Dewi: 021-75901547 atau email: katri.dewi@ikatanbankir.or.id

TELAH
TERBIT



PROFIL IBI

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) berdiri pada 12 Desember 2005 sebagai hasil merger antara Institut Bankir Indonesia dengan Bankers Club Indonesia. Pendirian tersebut disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI. Visi IBI adalah menjadi asosiasi profesi bankir di Indonesia yang memberikan manfaat bagi anggotanya dalam bidang pengembangan profesi, praktik perbankan yang sehat, dan penerapan tata kelola yang baik untuk membantu pemerintah mengembangkan ekonomi nasional yang kuat melalui 6 kegiatan utama: (i) Menyatukan bankir dari seluruh bank yang beroperasi di Indonesia; (ii) Meningkatkan profesionalisme dan integritas bankir; (iii) Membantu para anggota; (iv) Menyediakan sertifikasi kompetensi profesi bagi para anggota; (v) Menjadi mitra profesional bagi otoritas perbankan dan pemerintah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat; dan (vi) Mewujudkan anggota yang disiplin melalui Kode Etik Bankir Indonesia.

PROFIL LSPP

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) didirikan oleh IBI, Perbanas, Himbara, Asbisindo, Asbanda, dan Parbarindo pada tahun 2006 di bawah lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSPP menyediakan sertifikasi untuk 9 unit kompetensi yaitu Manajemen Risiko, Audit Internal, *General Banking*, *Treasury Dealer*, *Compliance*, *Funding and Services*, *Operations*, *Credit and Wealth Management*. Sertifikasi kompetensi yang dikelola oleh LSPP meliputi 3 aspek yang ditentukan oleh BNSP yaitu Pengetahuan, Keahlian, dan Perilaku, untuk menghadapi tantangan industri modern perbankan. Sejak 2008 sampai dengan 2017, LSPP telah mensertifikasi tidak kurang dari 144.000 bankir dari seluruh bank di Indonesia.

IKATAN BANKIR INDONESIA

Menara IBI Lantai 2
Jl. Fatmawati No. 2-4 Jakarta 12430,
Cilandak - Jakarta Selatan
Phone : (+62) 21 75901547 ext.: 203
Email : sekretariat@ikatanbankir.or.id
www.ikatanbankir.or.id

Bankers
Update

BULETIN
IKATAN
BANKIR
INDONESIA

Bankers Update merupakan buletin yang diterbitkan secara periodik oleh Bidang Riset, Pengkajian, dan Publikasi dan Bidang komunikasi Ikatan Bankir Indonesia.